BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat badan layanan umum daerah diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang salah satunya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya supaya terkelola secara tertib dan taat peraturan perundang-undangan, perlu adanya pengaturan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah slstem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualiaan dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh yang selanjutnya disingkat RSUD Sungai Dareh adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja danelama pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada BLUD RSUD Sungai Dareh dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan taat peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 4

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada (1) satu periode anggaran.
(3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 5

(1) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(2) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(3) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
    a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran tahun berjalan; dan
    b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebuh besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Pasal 6

(1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan ke Bupati melalui PPKD.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaannya.
(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk :
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa; dan
    c. belanja modal.
(4) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD harus memperhitungkan dan / atau dianggarkan pada APBD Perubahan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pemantauan penggunaan SiLPA BLUD dilakukan oleh PPKD dan APIP.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA BLUD dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
(3) Pimpinan BLUD wajib menyampaikan laporan penggunaan SiLPA BLUD kepada Bupati melalui PPKD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 APRIL 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 4.